



PEMERINTAH KOTA DUMAI

قمرینتہ کوت دومای

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

بادان فریحات فیماخوتن دائیراھ

JL. TUANKU TAMBUSAI (KOMPLEK PERKANTORAN WALIKOTA DUMAI)

جائ. توانکو تامبوسای (کومپلیک فر کنوران ولی کوت دومای)

DUMAI

دومای

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban BAPPEDA Kota Dumai atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2020 ini disusun mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Dumai selama tahun 2020 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BAPPEDA serta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan. Harapan kita semoga kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BAPPEDA yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Laporan Kinerja ini.

Dumai, 10 Januari 2021

KEPALA



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Sumber Daya Manusia	31
1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1 Rencana Strategis	35
2.2 Penetapan Kinerja	36
2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Dumai	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Analisis Capaian Kinerja	41
3.2 Akuntabilitas Keuangan	58
3.3 Penghargaan Yang Diterima Oleh BAPPEDA Kota Dumai	61
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2019	38
Tabel 2	Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2020	39
Tabel 3	Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2019-2020	42
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Dumai Sampai Dengan Tahun 2020	45
Tabel 5	Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Prioritas Bappeda Kota Dumai Tahun 2020	51
Tabel 6	Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2020	58
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2019-2020	59
Tabel 8	Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2020	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	4
Gambar 2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	31
Gambar 3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	32
Gambar 4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan	32
Gambar 5	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	35
Gambar 6	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai	36
Gambar 7	Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA	40
Gambar 8	Perhargaan Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2020	62
Gambar 9	Perhargaan Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2020	62

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2021 "***Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021***". Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kota Dumai Tahun 2021 tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2016-2021 yaitu "*Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas*", dengan sasaran "*Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah*".

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 Bab II Pelaporan Keuangan dan Kinerja mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan. Ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) rewiu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya agar tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2021, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2020. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tahun 2020 dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang. Adapun pembahasannya mencakup:


1. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2020;
2. Akuntabilitas kinerja; dan
3. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2019

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Ikjip) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
11. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;

12. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
13. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
14. Penyusunan rencana induk (*master plan*), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
15. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan perencanaan pembangunan daerah;
16. Pelaksanaan, Bimbingan, Pengendalian Monitoring Dan Evaluasi Kesekretariatan Meliputi Urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan Dan Aset; Dan
17. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan

- dokumentasi;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
 - f. penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
 - h. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas

- dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Subbagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- b. menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- c. menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- d. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- e. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2. Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi, pelaporan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyiapan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau rencana pembangunan tahunan daerah;
 - c. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja pembangunan daerah;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
 - e. penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - f. penyiapan pengkoordinasian pemetaan kebutuhan, pengisian, validasi, dan evaluasi data pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan..Bidang Perencanaan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan Pembangunan

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup sub bidang Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. menyiapkan dan melaksanakan proses perumusan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
- e. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan..

2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta penyusunan pelaporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah serta laporan kinerja pembangunan daerah;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi,

integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;

- f. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Anggaran Badan di lingkup Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian dan evaluasi melalui sistem informasi perencanaan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka harmonisasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan program pembangunan dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya serta Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;
- e. menyiapkan pelaksanaan pengkoordinasian pemetaan kebutuhan, pengisian, validasi, dan evaluasi data pembangunan daerah;
- f. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian

perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi;
- d. Penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain perangkat daerah dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
- f. Pengoordinasian penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rpjpd, rpjmd dan rkpd;
- h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga)

subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, pariwisata, dan kepegawaian dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain perangkat daerah dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
- i. menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2) Subbidang Kesehatan dan Kependudukan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, provinsi, daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - h. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
 - j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan;
- 3) Subbidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, perencanaan, dan pengawasan dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah meliputi urusan subbidang pemerintahan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - g. Mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - i. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan;
 - j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Bidang Ekonomi
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan sosial, tenaga kerja, pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, transmigrasi, dan keuangan. Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan fungsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. pengoordinasian penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- h. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- i. penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- j. penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- k. penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisa data, penyebaran informasi pembangunan daerah; dan
- l. menyiapkan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Ekonomi terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pangan, perikanan, dan pertanian dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. mengoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2) Subbidang Perekonomian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah, meliputi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, penanaman modal, dan keuangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
 - d. Menyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - f. Mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perenanaan pembangunan rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
 - j. Menyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
 - d. Menyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd);
 - f. Mengoordinasikan penyusunan renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah;
 - g. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perenanaan pembangunan rpjpd, rpjmd dan rkpd;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
 - j. Menyiapan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- b. penyiapan bahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- k. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota;
- l. melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- n. melaksanakan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- o. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. Merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- d. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

- e. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, rpjmddan RKPD) di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan dprdterkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - g. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - h. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - k. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - l. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - m. Menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
 - n. Menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- b. menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- d. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- e. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- h. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- i. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup;

- n. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- 3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - b. menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya lingkup sub bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - c. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. merancang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD, dan RKPD di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - f. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - g. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
 - h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - i. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen induk sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- k. menyiapkan bahan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta Pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi dalam lingkup koordinasi Subbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- n. menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu Kepala Badan sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menurut Pasal 38 Peraturan Walikota Dumai Nomor 22 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.

2. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Dinas dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.
4. Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Subbidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urutan kepangkatan.

1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per Desember 2020 adalah sebanyak 36 (tiga puluh Enam) orang, dimana 69,44% (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 30,56% (11 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai 2020 tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2020

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (91,67%). ASN lulusan S2 sebanyak 41,67% (15 orang), lulusan S1 sebanyak 47,22% (17 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,78% (1 orang). Sedangkan sisanya 8,33% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 91,67% lulusan pendidikan tinggi tersebut, 66,67% berjenis kelamin laki-laki dan 25 % berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 3, seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 23 orang, mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 10 orang, dimana 80% nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 3 orang, dimana 66,67% nya berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2019

Jika dilihat dari jabatan yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 4, pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (81%). Disisi lain terlihat bahwa sebagian besar ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural dan pada tahun 2020 BAPPEDA Kota Dumai sudah memiliki 1 (Satu) orang ASN Fungsional dengan jabatan fungsional perencana ahli muda.



Gambar 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai
Menurut Jabatan

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2020

1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya:

1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
3. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
5. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
6. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;

7. Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
8. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
9. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Bappeda Kota Dumai sebagai unit kerja penunjang fungsi perencanaan yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, diantaranya:

1. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
2. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
3. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat;
5. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan

5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (P-Renstra BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2016-2021. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sumber: Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Dumai dituntut untuk mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka indikator kinerja utama Bappeda Tahun 2019 tersaji pada Gambar 6.



Gambar 6 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Sumber: Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

2.2 Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2020
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada
	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	30%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 Dokumen
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPd	100%


2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA

Penetapan indikator kinerja utama BAPPEDA seperti yang tersaji pada Tabel 2 dibawah pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 18 (Delapan belas) program yang dilaksanakan terdapat 4 (empat) program prioritas yang secara rinci penjabarannya tersaji pada Gambar 7. Adapun indikator, target kinerja dan pendanaan indikatif masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2020
Sumber: Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2020	Anggaran Tahun 2020
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 Dokumen	1.228.326.879
			Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPd	30%	
			Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 Dokumen	

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Tahun 2020	Anggaran Tahun 2020
			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	3 Dokumen	676.371.231
			Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	30%	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 Dokumen	99.002.481
			Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	30%	
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial Budaya	5 Dokumen	278.574.700
			Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	30%	



Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA
 Sumber: BAPPEDA, 2020

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja (Tabel 1) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja BAPPEDA yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2017. Untuk pengukuran capaian kinerja tahun 2020, maka yang dibandingkan hanya realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Adapun hasil analisis capaian kinerja Bappeda tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2021. Keempat indikator yang dimaksud antara lain: (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan; (2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2020 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2019 tersaji pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2019-2020
Sumber: BAPPEDA, 2020

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2019		Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	25%	37,23%	30%	39,50%	131,67%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	99,44%	100%	96,65%	96,65%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama Bappeda tahun 2020 dan perbandingannya dengan capaian tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pada Tahun 2020 telah tersusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dan Dokumen RKPD Tahun 2021. Artinya target yang telah ditetapkan untuk indikator ini di Tahun 2020 telah terealisasi dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2019, pada tahun 2019 telah tersusun 2 dokumen perencanaan, yaitu; (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019; dan (3) Dokumen RKPD Tahun 2020, artinya capaian indikator ini di tahun 2019 dan 2020 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

- b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.

Untuk indikator ini, pada Tahun 2020 Bappeda mampu mengakomodir 39,50% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020. Dari 1168 usulan yang diakomodir dalam RKPD tersebut, 258 usulan merupakan usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 92 usulan merupakan usulan bidang ekonomi, dan 558 usulan merupakan usulan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan 258 usulan merupakan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan. Capaian di tahun 2019 dan tahun 2020 mampu melebihi dari target yang telah direncanakan dimana capaian untuk tahun 2019 sebesar 148,92% dan pada tahun 2020 sebesar 131,67%.

- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Pada Tahun 2020 terdapat 2 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:

- 1) Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
- 2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun

2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

Dengan disahkannya kedua peraturan tersebut, maka target yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 untuk indikator “Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA” dinyatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2019, pada tahun 2019 terdapat 2 (Dua) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada, diantaranya: (1) Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan; (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E). Artinya capaian indikator ini di tahun 2019 dan 2020 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Target rencana pada tahun 2020 untuk tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 100%. Realisasinya dari 179 program yang direncanakan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 terdapat 173 Program didalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Artinya, capaian untuk indikator ini di tahun 2019 adalah sebanyak 96,65%, capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 dimana tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 99,44%.

2. Target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2020 sama dengan target-target IKU yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Realisasi keempat IKU Bappeda sampai dengan tahun 2020 tersaji pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Dumai
Sampai Dengan Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2020

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra s.d. Tahun 2020	Realisasi s.d. Tahun 2020
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang Berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	30%	39,50%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen	2 dokumen
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	96,65%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama Bappeda sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Sampai dengan tahun 2020 telah tersusun beberapa dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan diantaranya: (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017; (2) Dokumen RKPD Tahun 2018; (3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018; (4) Dokumen RKPD Tahun 2019; (5) Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021; (6) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019; (7) Dokumen RKPD Tahun 2020; (8) Dokumen RKPD Tahun 2021; dan (9) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020. Dengan tersusunnya ke Sembilan dokumen perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk indikator ini telah terealisasi dengan baik.

- b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.
Untuk indikator ini, sampai dengan tahun 2020 Bappeda mampu mengakomodir 39,50% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2020 telah memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan.
- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.
Sampai dengan tahun 2020 terdapat 9 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:
- 1) Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E);
 - 2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E);
 - 3) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
 - 4) Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan
 - 5) Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).
 - 6) Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 28 Seri E);
 - 7) Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018

Tentang Rancana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 30 Seri E).

- 8) Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
- 9) Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Peubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

Dengan disahkannya ke Sembilan peraturan tersebut, maka target jangka menengah yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2020 untuk indikator "Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA" dinyatakan tercapai dengan baik.

- d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Sampai dengan tahun 2020 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 96,65%. Terkait konsistensinya belum mencapai target jangka menengah yang telah direncanakan.

3. Sasaran strategis "Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah" diwujudkan dengan pencapaian keempat indikator kinerja utama seperti yang dapat dilihat pada Tabel 4 diatas. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja untuk masing-masing indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Indikator ini diukur berdasarkan "Ada/Tidak Ada" dokumen perencanaan, baik itu jangka panjang, menengah ataupun tahunan yang disusun. Sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, sampai dengan tahun 2020 telah tersusun dokumen-dokumen perencanaan berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017:

2. Dokumen RKPD Tahun 2018;
3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018;
4. Dokumen RKPD Tahun 2019;
5. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021;
6. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2019;
7. Dokumen RKPD Tahun 2020;
8. Dokumen RKPD Tahun 2021; dan
9. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020.

Dengan tersusunnya ke Sembilan dokumen perencanaan tersebut, maka realisasi indikator “Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan” sampai dengan tahun 2020 dinyatakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{jumlah usulan masyarakat}} \times 100\%$$

Dari 2.952 usulan masyarakat yang diusulkan pada Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2020 sekitar 1166 usulan yang diakomodir dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 39,50%. Pencapaiannya lebih besar jika dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 37,23%, realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2020 telah mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 30%. Namun begitu tetap perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju; dan

-
- 2) Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.
- c. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada.

Indikator ini diukur berdasarkan ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Dumai. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, sampai dengan Tahun 2020 telah tersusun 9 (Sembilan) dokumen perencanaan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E); dan
2. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E);
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E)Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2020 (Berita Daerah

Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 28 Seri E); dan

7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rancangan Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 30 Seri E).
8. Dokumen Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan;
9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E).

Dengan disahkannya ke Sembilan peraturan tersebut, maka capaian jangka menengah terhadap indikator “Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada” sampai dengan tahun 2020 dinyatakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator ini diukur berdasarkan persentase konsistensi program antara program yang direncanakan pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan program yang tertuang di dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2021 dengan rumus:

$$\frac{\text{jumla} \square \text{ program pada RKPD}}{\text{jumla} \square \text{ program pada RPJMD}} \times 100\%$$

konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 96,65%, sementara target yang ditetapkan pada rencana jangka menengah adalah sebanyak 100%. Kondisi ini disebabkan karena pada saat proses rancangan akhir RKPD, ternyata asumsi kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk mendanai 179 program yang ada di RPJMD. Oleh karena itu dilakukan efisiensi

terhadap program-program yang ada dengan lebih memprioritaskan program-program strategis untuk mendukung tercapainya target-target pembangunan di tahun 2020. Beberapa upaya-upaya perbaikan tetap perlu dilakukan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan; dan
 - 2) Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.
4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *outcome* maupun *output* dari program/kegiatan prioritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 (empat) program prioritas untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Bappeda yang telah ditetapkan, diantaranya: (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya. Keempat program tersebut didukung oleh 23 (dua puluh Tiga) kegiatan. Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan tersebut pada tahun 2020 tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Prioritas
Bappeda Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2020

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2020	Realisasi	
				Tahun 2020	s.d Tahun 2020
I.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	13 dokumen	13 dokumen	48 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	30%	39,50%	39,50%

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2020	Realisasi	
				Tahun 2020	s.d Tahun 2020
		Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	9 dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	96,50%	96,50%
1.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	4 Forum
2.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen
3.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang RKPD yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali	3 Kali	12 Kali
4.	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen LKJIP yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
5.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
6.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	16 Dokumen
7.	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
8.	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2020	Realisasi	
				Tahun 2020	s.d Tahun 2020
9.	Pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi Dana Alokasi Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
10.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	Jumlah dokumen petunjuk teknis dana pembangunan kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
ii.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 dokumen	4 dokumen	16 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	30%	17,43%	17,43%
1.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	10 Kali	10 Kali	25 Kali
2.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	36 Bulan
3.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
4.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
6.	Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	10 Kali	10 Kali	19 Kali

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2020	Realisasi	
				Tahun 2020	s.d Tahun 2020
III.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	8 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	30%	30,26%	30,26%
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil perencanaan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen
IV.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	5 dokumen	5 dokumen	21 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	30%	62,28%	62,28%
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 dokumen	1 dokumen	3 Dokumen
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 dokumen	1 dokumen	6 dokumen
3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2020	Realisasi	
				Tahun 2020	s.d Tahun 2020
4.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintah	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen
5.	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2020 memiliki capaian kinerja yang baik karena target *output* yang direncanakan terealisasi 100%.

Pada tahun 2020 terdapat 2 (Dua) kegiatan pendukung yang secara kualitas realisasi fisiknya tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Kelengkapan administrasi kendaraan dinas. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2020 adalah 95,18 %, dikarenakan terkait pelaksanaan untuk pelaksanaan KIR dikota Dumai tidak tersedia.
2. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor pada Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Output dari kegiatan ini adalah Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2020 adalah 94,48 %, dikarenakan terkait tidak tersedianya salah satu peralatan kantor tersebut pada saat dilakukan pengadaan baik pengadaan melalui e-katalog maupun pengadaan secara langsung.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan capaian output Bappeda tahun 2020 adalah sebesar 99,80%. Jika dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada subbab **"Akuntabilitas Keuangan"** untuk realisasi capaian *output* 99,80% dengan

penggunaan anggaran yang realisasinya sebesar 91,55% menggambarkan bahwa Bappeda mampu melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian indikator kinerja utama sangat dipengaruhi oleh pencapaian *outcome* dari program-program prioritas. Dari 4 (empat) program prioritas tersebut untuk realisasi tahun 2020 ada beberapa *outcome* dari program-program prioritas tersebut yang sudah tercapai dan belum tercapai sesuai dengan target rencana, diantaranya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa program ini memiliki 4 (Empat) *outcome*. Dari keempat *outcome* tersebut dapat terpenuhi sesuai dengan target yang direncanakan. Realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD ini dipengaruhi oleh realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang ekonomi, bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan yang diakomodir dalam RKPD. Realisasi untuk indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 39,50%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan yaitu sebesar 30%, maka capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 131,67%, realisasi tersebut melebihi dari target yang telah direncanakan. Capaian indikator ini di tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, dimana untuk capaian tahun 2019 sebesar 148,94%. Untuk *outcome* penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 179 program yang direncanakan pada RPJMD hanya 173 program yang tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021, dengan demikian tingkat konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai Tahun 2021 adalah sebesar 96,65%. Jika dibandingkan dengan realisasi tingkat konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai tahun 2020 sebesar 99,44% maka mengalami penurunan.

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan

Besar:

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Dari kedua *outcome* tersebut, realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD belum sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 17,43% atau jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 30%, capaian untuk *outcome* ini adalah sebesar 58,11%. Hal ini terjadi karena dari total 1480 usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan hanya 258 usulan yang mampu diakomodir ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021.

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya:

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Dari kedua *outcome* tersebut, realisasi untuk kedua *outcome* tersebut sudah sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD telah sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 62,28% atau jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 30%, capaian untuk *outcome* ini adalah sebesar 207,60%. Hal ini terjadi karena dari total 896 usulan masyarakat bidang sosial dan budaya sekitar 558 usulan yang diakomodir ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021.

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi:

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Dari kedua *outcome* tersebut, realisasi untuk proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD telah sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 30,26% atau jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 30%, capaian untuk *outcome* ini adalah sebesar 100,87%. Hal ini terjadi karena dari total 304 usulan masyarakat bidang sosial dan budaya sekitar 92 usulan yang diakomodir ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021.

3.2 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja. Bappeda Kota Dumai pada tahun 2020 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 12.238.222.414,- dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 11.026.807.977,- atau sekitar 90,01%. Rincian realisasi anggaran Bappeda Tahun 2020 tersaji pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2021

No.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I.	PROGRAM PRIORITAS	2.282.275.291	1.942.410.838	85,11
1.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	676.371.231	632.425.789	93,50
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.228.326.879	944.807.179	76,92
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	99.002.481	94.065.370	95,01
4.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	278.574.700	271.112.500	97,32
II.	PROGRAM PENDUKUNG	9.955.947.123	9.084.397.139	91,25
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	176.633.500	175.478.358	99,35
2.	Program Pemanfaatan Ruang	41.137.000	41.137.000	100,00
3.	Program Pengembangan Perumahan	329.867.150	323.417.201	98,04
4.	Program Pengembangan data/informasi	166.929.000	134.986.750	80,86
5.	Program Kerjasama Pembangunan	100.000.000	79.440.873	79,44
6.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	90.882.425	90.158.200	99,20
7.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	295.422.050	278.311.516	94,21
8.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	30.000.000	29.200.000	97,33
9.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.626.321.565	1.584.951.881	97,46
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.135.296.783	1.089.089.300	95,93
11.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	57.400.000	27.805.000	48,44
12.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	18.900.000	18.000.000	95,24
13.	Non Program (Gaji dan Tunjangan ASN)	5.887.157.650	5.212.421.060	88,54
	TOTAL	12.238.222.414	11.026.807.977	90,10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.026.807.977,- sebanyak 17,62% (Rp. 1.942.410.838,-) digunakan untuk mendanai pelaksanaan program prioritas, sedangkan 82,38% lainnya dimanfaatkan untuk pendanaan program pendukung. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, Bappeda Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 9.648.284.725,- dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 8.948.436.930,- atau sekitar 92,75%. Jika dilihat dari total anggaran yang terserap, realisasi penyerapan anggaran di Bappeda tahun 2020 menurun sebesar 2,95% dari tahun 2019. Adapun persandingan realisasi anggaran tahun 2019 dan 2020 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2019-2020

Sumber: Bappeda, 2021

No.	Program	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2020 (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
I.	PROGRAM PRIORITAS	3.931.046.855	3.481.993.056	93,69	85,11
1.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1.056.895.300	1.045.804.575	98,95	93,50
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.791.033.600	1675386017	93,54	76,92
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	289.411.955	238.425.985	82,38	95,01
4.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	793.706.000	723.201.618	91,12	97,32
II.	PROGRAM PENDUKUNG	5.717.237.870	3.711.433.598	92,10	91,25
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	210.098.100	209.912.547	99,91	99,35
2.	Program Pengembangan Perumahan	307.542.170	307.036.506	99,84	98,04
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	240.282.000	238.783.843	99,38	94,21
4.	Program penyebarluasan informasi pemerintah daerah	79.300.000	10.877.000	13,72	-
5.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	159.720.000	158.407.447	99,18	-
6.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.051.558.120	1.994.396.361	97,21	97,46
7.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.567.494.000	1.539.454.028	98,21	95,93

No.	Program	Tahun 2019			Realisasi Tahun 2020 (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	
8.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235.380.000	206.228.500	87,62	48,44
9.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.100.000	25.100.000	100,00	95,24
10.	Program pengembangan data/informasi	434.586.000	284.808.553	65,54	80,86
11.	Program Kerjasama Pembangunan	226.576.400	111.446.632	49,19	79,44
12.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	149.792.280	149.437.418	99,76	-
13.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	29.808.800	29.729.900	99,74	97,33
	TOTAL	9.002.963.380	7.193.426.654	79,90	90,10

Sedangkan serapan anggaran untuk masing-masing kegiatan pada program prioritas di tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 8..

Tabel 8 Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2021

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	676.371.231	632.425.789	93,50
1.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	73.324.600	72.858.709	99,36
2.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	62.124.900	53.665.982	86,38
3.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	100.528.069	83.739.943	83,30
4.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	260.927.412	249.234.212	95,52
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	88.416.250	84.716.250	95,82
6.	Koordinasi perencanaan Penanganan Infrastruktur	91.050.000	88.210.693	96,88
II.	Program perencanaan pembangunan daerah	1.228.326.879	944.807.179	76,92
1.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan public	121.975.000	85.010.000	69,69
2.	Penyusunan rancangan RPJMD	167.350.000	62.993.200	37,64
3.	Penyusunan rancangan RKPd	210.550.000	154.520.700	73,39

4.	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	145.580.000	123.005.000	84,49
5.	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	71.976.879	69.526.879	96,60
6.	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	65.500.000	60.000.000	91,60
7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	61.800.000	46.100.000	74,60
8.	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	82.195.000	75.526.900	91,89
9.	Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	106.750.000	100.750.000	94,38
10.	Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	140.000.000	120.475.100	86,05
11.	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kelurahan	54.650.000	46.899.400	85,82
III.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	99.002.481	94.065.370	95,01
1.	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	99.002.481	94.065.370	95,01
IV.	Program perencanaan sosial dan budaya	278.574.700	271.112.500	97,32
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	68.400.000	66.786.700	97,64
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.050.000	37.580.000	93,83
3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	98.840.200	96.222.400	97,35
4.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur Pemerintahan	71.284.500	70.523.400	98,93
	Total	2.282.275.291	1.942.410.838	85,11

3.3 Penghargaan yang Diterima Oleh BAPPEDA Kota Dumai

Ada beberapa prestasi yang diraih oleh Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 antara lain :

1. Penghargaan Pembangunan Daerah 2020 sebagai 20 besar terbaik perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota dalam penyelenggaraan penghargaan pembangunan daerah 2020 dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.



Gambar 8 Perhargaan PPD Tingkat Provinsi Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2021

2. Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 dari Gubernur Riau pada Peringkat Terbaik I Kategori Kota (PANGRIPTA).



Gambar 9 Perhargaan PPD Tingkat Provinsi Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2020
Sumber: Bappeda, 2021

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2020 merupakan gambaran kinerja Bappeda Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2020. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Dengan tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 dan dokumen RKPD Tahun 2021, maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Pada tahun 2020, sebanyak 39,50% usulan masyarakat tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 30%, maka capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 131,67%.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Dengan disahkannya Peraturan Walikota Dumai Nomor 57 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 33 Seri E), dan; Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 38 Seri E), maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2020

adalah sebanyak 96,65%. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator ini di tahun 2020 adalah sebesar 96,65%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bappeda Kota Dumai tahun 2020, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
2. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
4. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
5. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



KOTA DUMAI
2021